

# Hegemoni “Agama Resmi” dan Ambiguitas Kebebasan Berkeyakinan Penghayat Sapta Darma di Jember, Jawa Timur

## *The Hegemony of "Official Religion" and the Ambiguity of Freedom of Belief for Sapta Darma Believers in Jember, East Java*

Ahmad Arif Widiyanto<sup>1</sup> dan Fitriatul Hasanah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Sosiologi Universitas Negeri Malang, Indonesia  
ahmad.arif.fis@um.ac.id

<sup>2</sup>Pascasarjana Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Indonesia  
fitriatulhasanah@mail.ugm.ac.id

Artikel disubmit : 29 Juli 2024  
Artikel direvisi : 28 November 2024  
Artikel disetujui : 27 Desember 2024

### ABSTRACT

*Violations of freedom of religion or belief continue to pose significant challenges to interfaith cooperation. Adherents of indigenous beliefs frequently experience such violations despite the legal and formal guarantees of their religious rights. Believers, as a minority group, are often marginalized and subjected to restrictions, even though their identity is recognized by Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016. This article examines the hegemonic relationship between "official religion" and adherents of indigenous belief, as well as its impact on the freedom of belief in Sukoreno Village, Jember. The study looks into the practice of hegemony and its implications on the violations of freedom of belief experienced by Sapta Darma Believers. The originality of this research lies in its focus on hegemonic relations through socio-cultural mechanisms. A qualitative methodology is implemented to investigate the disparities in social relations from the standpoint of Sapta Darma believers. Data collection is conducted through semi-structured interviews, supplemented by direct observation to contextualize and comprehend the social practices of interfaith life. The exercise of hegemony include: 1) internalization of Islamic practices within the Sapta Darma community, 2) restriction on certain activities, as well as 3) oversight and regulation concerning permits for the believers. Findings indicate hegemony in the interactions between Muslims and Sapta Darma believers through socio-cultural mechanisms. Although social relations between Muslims and the adherents appear harmonious and peaceful, the potential for violations of religious freedom persists due to the dynamics of majority-minority relations. The believers are compelled to adhere to detrimental policies to sustain harmony and preserve the image of Sukoreno 'Pancasila' Village. The hegemony of the dominant official religion over Sapta Darma believers engenders ambiguity concerning religious freedom.*

**Keywords:** Freedom of Belief; Hegemony; Majoritarianism; Minority Consent

### ABSTRAK

*Pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) menjadi permasalahan dalam hubungan antarumat beragama. Pelanggaran KBB sering dialami kelompok minoritas meskipun hak-hak beragamanya sudah dijamin secara legal-formal. Penghayat Kepercayaan sebagai kelompok minoritas sering terpinggirkan dan mengalami pembatasan meski Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah melegalkan identitas penghayat Kepercayaan. Artikel ini membahas relasi hegemonik “agama resmi” – penghayat Kepercayaan dan dampaknya terhadap kebebasan berkeyakinan di Desa Sukoreno, Jember. Penelitian ini menganalisis praktik hegemoni dan implikasinya pada pelanggaran kebebasan berkeyakinan terhadap penghayat Kepercayaan Sapta Darma. Kebaruan penelitian ini pada aspek relasi hegemonik melalui mekanisme sosial-budaya. Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi ketimpangan relasi sosial dari perspektif penghayat Kepercayaan. Pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur. Observasi langsung dilakukan untuk memahami konteks dan praktik sosial kehidupan antar agama. Hasil penelitian menunjukkan adanya hegemoni dalam relasi muslim – penghayat Kepercayaan melalui mekanisme sosio-kultural. Bentuk-bentuk hegemoni: 1) internalisasi tradisi Islam pada kelompok penghayat Kepercayaan, 2) pembatasan sebagian kegiatan penghayat Kepercayaan, 3) adanya pengawasan dan pembatasan perizinan pada penghayat Kepercayaan. Relasi sosial yang terjalin antara warga muslim dan penghayat Kepercayaan terlihat harmonis dan rukun namun pada ada potensi pelanggaran kebebasan beragama akibat relasi mayoritas-minoritas. Kelompok penghayat Kepercayaan terpaksa mengikuti kebijakan yang merugikan demi menjaga kerukunan serta mempertahankan citra Desa 'Pancasila' Sukoreno. Hegemoni kelompok agama dominan terhadap penghayat Kepercayaan menimbulkan ambiguitas kebebasan beragama.*

**Kata Kunci:** Hegemoni, Kebebasan Beragama; Mayoritarianisme; Minority Consent

## PENDAHULUAN

Pelanggaran kebebasan beragama-berkeyakinan (KBB) menjadi permasalahan yang kompleks dalam tata kelola keragaman agama di Indonesia (Colbran 2010; Hefner 2013). Meskipun hak KBB sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dijamin konstitusi, namun masih sering terjadi pelanggaran, pembatasan, dan eksklusi terhadap kelompok religi tertentu, khususnya minoritas (Marshall 2018). Padahal, secara legal-normatif hak KBB diatur dalam perundang-undangan yang menjamin keyakinan terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Kepercayaan) atau agama (sebagai *forum internum*) dan manifestasinya dalam praktik sosial dan ruang publik (sebagai *forum eksternum*). Aturan perundang-undangan di Indonesia terkait hal itu antara lain: Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (khususnya Pasal 28 dan Pasal 29), beberapa Undang-Undang (UU) (seperti UU HAM Nomor 39/1999, UU Nomor 29/1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, dan UU Nomor 12/2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights/ICCPR* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Namun, praktik di level akar rumput masih sering terjadi kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama terhadap kelompok yang lemah (Wahab 2020).

Pelanggaran KBB mengalami eskalasi dari tahun ke tahun. Setara Institute pada Januari 2023 melaporkan sebanyak 175 kasus dengan 333 tindakan terjadi di tahun 2022. Tahun 2021 terjadi 171 peristiwa dengan 318 tindakan. Pelanggaran KBB dapat dilakukan oleh aktor negara dan aktor non-negara. Pelanggaran oleh aktor negara antara lain tindakan dan kebijakan diskriminatif, pelarangan usaha, penolakan pendirian rumah ibadah, kriminalisasi penodaan agama. Pelanggaran KBB oleh aktor non-negara antara lain penolakan pendirian rumah ibadah, intoleransi, pelaporan penodaan agama, larangan ibadah, penolakan ceramah, dan perusakan rumah ibadah (Institute 2024). Pelanggaran KBB akibat prasangka dan kebencian terhadap pemeluk agama yang berbeda memicu konflik dan ketimpangan sosial (Pepinsky 2013; Burhanuddin, Pasilaputra, dan Wirman 2020; Wahyuni, Susilawati, dan Liza 2022).

Pelanggaran KBB juga dialami penghayat Kepercayaan sebagai kelompok minoritas yang sering tersudutkan dalam konstelasi kehidupan beragama. Pelanggaran yang dialami meliputi kebebasan menganut/berpindah keyakinan (*forum internum*) dan praktik berkeyakinan di ruang publik (*forum eksternum*) (Khasna 2021; Nalle 2021; Shuhufi dkk. 2022). Kelompok penghayat Kepercayaan seringkali menjadi penyintas dari pelanggaran KBB. Pada tahun 2022, tercatat ada 6 (enam) peristiwa pelanggaran KBB terhadap kelompok penghayat Kepercayaan (Setara Institute 2023). Selain itu, kelompok penghayat Kepercayaan seringkali menghadapi permasalahan hak-hak sipil. Jumlah penghayat Kepercayaan yang resmi terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 adalah sebanyak 178 organisasi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2023). Data dari Kemendagri tahun 2022 ada 117.412 penduduk Indonesia (0,04%) terdaftar secara resmi sebagai penghayat Kepercayaan (Rizaty 2023).

Eksistensi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Kepercayaan) di Indonesia memicu polemik dan problematika yang disebabkan oleh pendefinisian agama yang bias, subyektif, dan politis (Maarif 2017) serta dialektika antara umat beragama dengan penghayat Kepercayaan tentang konsep kepercayaan, sumber ajaran, dan pelaksanaan ritual (Arroisi dkk. 2021). Sering terjadi gesekan sosial dan penolakan terhadap keberadaan penghayat Kepercayaan meskipun telah ada payung hukum yang menjamin hak-hak sipilnya. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara gugatan Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah melegalkan pencantuman Kepercayaan di kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Salah satu entitas penghayat Kepercayaan yang menjadi penyintas permasalahan hak-hak sipil adalah warga dari Persaudaraan Warga Kepercayaan Sapta Darma (PERSADA). Permasalahan yang dihadapi antara lain perkawinan antar penghayat di kantor catatan sipil, hak atas pendidikan kepercayaan di sekolah, hak atas sumpah

jabatan PNS sesuai kepercayaannya, pemakaman sesuai kepercayaan, dan pembangunan rumah ibadah (Rohmawati 2020). Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Desa Sukoreno Jember juga tidak luput dari permasalahan relasi antarumat beragama. Padahal, Desa Sukoreno diberi predikat “Desa Pancasila” pada 2018 karena dinilai berhasil dalam mengelola keragaman agama-kepercayaan. Penduduk Desa Sukoreno terdiri dari 7.152 umat Islam, 35 umat Protestan, 110 umat Katolik, 124 umat Hindu, 70 penghayat Kepercayaan Sapta Darma, dan 25 penghayat Kepercayaan Ilmu Sejati. Predikat ini, satu sisi, menjadi perekat sosial. Pada sisi lain menunjukkan fakta yang kontradiktif. Gesekan sosial dan pelanggaran KBB masih sering terkait identitas penghayat Kepercayaan Sapta Darma (Hasanah, Widiyanto, dan Purwasih 2021).

Relasi antarumat beragama di Sukoreno telah banyak diteliti karena karakteristiknya yang unik dan dinamis. Penelitian tentang relasi sosial-keagamaan di Sukoreno setidaknya dapat dikelompokkan dalam beberapa topik berikut: (1) Toleransi dan moderasi beragama (Adi dan Amalia 2022; Anwar 2021; Shofa dkk. 2022; Zainuri, Maulidia, dan Amrullah 2022); (2) peran aktor dan institusi sosial dalam menguatkan toleransi (Junaidi 2021; Rosyidi 2019; Zainuri dkk. 2022); dan (3) Konflik dan transformasi sosial keagamaan (Hasanah dkk. 2021a; Widiyanto dkk. 2021). Beberapa penelitian tersebut belum ada yang fokus membahas bentuk dan praktik hegemoni dalam relasi antarumat beragama dan dampaknya terhadap kebebasan beragama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut.

Hegemoni dalam relasi umat beragama dengan penghayat Kepercayaan Sapta Darma penting dibahas karena merepresentasikan fenomena ambiguitas dan paradoks dalam tata kelola keragaman agama di “Desa Pancasila”. Penghayat Kepercayaan Sapta Dharma sering diposisikan sebagai minoritas dalam konstelasi keagamaan bahkan rentan mengalami pelanggaran KBB, meskipun eksistensi Kepercayaan telah mendapatkan jaminan hukum secara legal-normatif setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara gugatan Nomor 97/PUU-XIV/2016, tentang “pengakuan” terhadap identitas warga penghayat Kepercayaan terutama pencantuman dalam kolom KTP maupun KK. Selain itu, terdapat institusionalisasi kontrol sosial kelompok dominan terhadap kelompok minoritas, termasuk penghayat Kepercayaan Sapta Darma. Relasi antara masyarakat muslim dengan kelompok penghayat Sapta Darma ini seringkali timpang, dominatif, bahkan represif (Cholil 2013; Khanif 2010).

Penelitian ini menggunakan teori hegemoni dari Gramsci untuk menganalisis bentuk hegemoni dalam relasi sosial pemeluk agama “resmi” dengan penghayat Kepercayaan Sapta Darma dan implikasi relasi hegemonik tersebut terhadap kebebasan beragama penghayat Kepercayaan di Sukoreno. Dalam pandangan Gramsci, hegemoni adalah penundukan terhadap kelas/kelompok minoritas oleh kelompok yang lebih superior secara ideologis dan bawah sadar melalui mekanisme sosio-kultural (Bates 1975). Argumen penelitian ini adalah relasi hegemonik dalam hubungan antara warga muslim terhadap penghayat Kepercayaan Sapta Darma yang dioperasikan melalui internalisasi paradigma kerukunan melalui proses sosial dan budaya berpotensi memicu pelanggaran kebebasan beragama.

## **KERANGKA TEORI**

### **Teori Hegemoni**

Hegemoni menurut Antonio Gramsci merupakan usaha untuk mempertahankan, mengelola, dan memperluas pengaruh kekuasaan yang dilakukan oleh kelas penguasa (Gramsci 1987; Reed 2013). Kelas penguasa di sini bukanlah dalam artian ekonomi/kapitalis, melainkan sekelompok orang yang lebih dominan, progresif, bahkan represif dibanding kelompok lainnya. Cara kerja hegemoni adalah melalui penundukkan basis massa melalui aspek sosial, politik, maupun budaya. Di lain sisi, Gramsci juga menerapkan hegemoni ke dalam dua konteks yang berbeda yakni: 1) Hegemoni dilakukan dengan cara supremasi suatu kelompok terhadap kelompok lainnya dalam hubungan sosial; 2) Hegemoni diletakkan dalam konteks pengaruh kultural, artinya

hegemoni tidak hanya berkelindan dengan aspek kepemimpinan politik dalam sistem aliansi pemerintahan saja, namun pengaruhnya masuk ke dalam struktur kultural atau budaya di masyarakat (Torres dan Young 1992; Gramsci 2012).

Kelas hegemoni pada konsep Gramsci merepresentasikan kelompok yang mendapatkan persetujuan aktif dari kekuatan kelompok sosial lain. Hal ini ditunjukkan melalui sistem aliansi (pada kelompok dominan) untuk menekan perkembangan kelompok lain melalui basis politik dan ideologi (Woolcock 1985; Gramsci 2012). Apabila penguasa (kelas dominan) ingin mendapatkan pengaruh atau kuasa dalam sistem sosial di suatu masyarakat, maka cara yang mereka lakukan adalah dengan meminimalisir bentuk resistensi dengan cara menciptakan doktrin ketaatan (regulasi) yang spontan. Oleh karena itu, perebutan kekuasaan dalam konsep hegemoni Gramsci seringkali lebih menonjolkan aspek konsensus antarkelompok dibandingkan dengan aspek disensus.

Hegemoni menurut Gramsci diakibatkan oleh penguasaan ataupun pendominasian suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok lain yang dianggap berbeda, baik dari sisi ideologi, nilai, moral, dan budaya (Woolcock 1985; Gramsci 1991, 2023). Hegemoni yang terbentuk dalam relasi antarumat beragama beroperasi dalam relasi sosial dan kesadaran individu yang seringkali melalui institusionalisasi ideologi, instrumentasi hukum, ataupun regulasi yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, dalam konteks intitusi hegemoni, agama secara historis memiliki potensi besar dalam mengendalikan pemikiran dan praktik sosial, moral politik, dan ekonomi di masyarakat (Taylor 2009; Forlenza 2021). Dalam konteks ini, keberadaan umat beragama dari agama yang sudah dilayani negara, yakni Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan dan Konghucu, dapat merepresentasikan kelompok dominan yang memiliki kuasa atas kelompok-kelompok agama yang belum mendapat layanan resmi dari negara maupun penghayat Kepercayaan (yang secara resmi telah dilayani negara) sebagai kelompok subordinat.

### **Agama dan Kepercayaan di Indonesia**

Istilah Kepercayaan seringkali disamakan dengan kata “aliran” dan “kebatinan”. Padahal ketiganya pemaknaannya berbeda satu dengan lainnya. Aliran diartikan faham, haluan, dan pandangan hidup, sedangkan kebatinan berasal dari bahasa Arab “batin” yang berarti “di dalam” atau “yang tersembunyi” yang berkaitan dengan aspek batiniah dan kerohanian untuk mencapai tujuan hidup sesuai dengan keyakinannya (Arroisi dkk. 2021). Ketiga istilah tersebut dikonstruksi berbeda dengan istilah agama pada umumnya. Meskipun definisi agama sendiri masih ditentang banyak pihak karena bias politis dan subyektif, namun pengertian agama yang umum digunakan adalah pedoman hidup yang harus mengandung aspek-aspek kitab suci, doktrin ketuhanan, nabi, ritual/upacara, komunitas, dan intitusi.

Kepercayaan tidak dimasukkan dalam kategori agama karena tidak memenuhi syarat komponen tersebut. Bahkan ada yang melabeli Kepercayaan sebagai ajaran yang animis, primitif, atheis, dan dituduh simpatisan PKI (Maarif 2017). Konsekuensi dari persoalan definisi tersebut di masyarakat terkonstruksi adanya istilah agama resmi (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu) dan agama tidak resmi (Yahudi, Baha'i, dan agama lokal). Konstruksi tersebut berpengaruh pada ketidakadilan hak-hak sipil dan kebebasan beragama bagi kelompok penghayat Kepercayaan dan penganut agama yang belum dilayanai negara (Nalle 2021; Shuhufi dkk. t.t.).

Sejarah agama tidak terlepas dari pusaran politik kepentingan, baik yang dijalankan oleh pemerintah (melalui pengaturan agama) maupun oleh kelompok keagamaan (melalui monopoli dan pemaksaan kebenaran yang lahir dari fanatisme dan stereotipe) terhadap kelompok agama lain, khususnya kelompok minoritas (Kurniawan, 2018; Maula, 2013). Di Indonesia, penguatan kerukunan sempat menjadi paradigma utama dalam tata kelola keragaman agama, selain paradigma kebebasan dan moderasi beragama.

Paradigma kerukunan digunakan pada zaman Orde Baru pada 1970-an dan kemudian memudar pada tahun 2003, seiring dengan arus demokratisasi pasca 1998

(Bagir, 2014). Paradigma ini menekankan terbentuknya harmoni sosial dan mencegah konflik sosial berbasis keagamaan, namun cenderung menggunakan pendekatan keamanan dan mengabaikan kebebasan beragama bahkan melegalkan kekerasan demi ketertiban (Sutanto, 2018). Paradigma kebebasan beragama-berkeyakinan (KBB) yang bersumber pada nilai-nilai HAM untuk menjamin kebebasan umat beragama-Kepercayaan dapat mengimani dan mengekspresikan ajarannya. Walaupun ada pembatasan harus berdasar pada seperangkat norma yang dilegalkan dengan pertimbangan keselamatan, ketertiban, moral, dan kesehatan publik. Paradigma moderasi beragama mengkampanyekan komitmen kebangsaan, nilai toleransi, anti kekerasan, dan mengakomodasi budaya lokal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dipublikasikan ini dilakukan di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Sukoreno dipromosikan sebagai Desa Pancasila karena keragaman masyarakatnya berdasar agama, yang terdiri dari umat Islam, Hindu, Kristen, Katolik, dan penghayat Kepercayaan (Ilmu Sehati dan Sapta Darma). Karakteristik masyarakat Sukoreno sangat relevan untuk mengkaji relasi antarumat beragama serta pengaruhnya terhadap kebebasan beragama-berkeyakinan pada masyarakat multikultural. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yakni salah satu metode penelitian empiris untuk menyelidiki atau mengidentifikasi fenomena kontemporer secara spesifik pada suatu kasus tertentu (Yin 2003; Yin 2014; Hancock, Algozzine, dan Lim 2021). Penelitian studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi untuk mendapatkan gambaran terperinci dan mendalam mengenai respons dari suatu peristiwa (Yin 2014; Jubba dkk. 2019). Penelitian ini mendalami pengalaman subjektif terkait pemahaman keagamaan dan kebebasan beragama masyarakat Sukoreno.

Teknik pengumpulan data dilakukan pada Februari-Juni 2024 dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dan observasi partisipatif, mengikuti pendapat Yin (2014). Wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap subyek dan informan. Subyek penelitian ini adalah masyarakat muslim dan penghayat Kepercayaan Sapta Darma. Informan dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*, meliputi aparat desa, tokoh agama, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan masyarakat umum berdasarkan keterlibatannya dalam proses sosial dan tingkat pengetahuannya dan wawasannya terkait fokus penelitian. Observasi langsung dilakukan untuk memahami konteks dan proses sosial yang berlangsung antara muslim dan penghayat Kepercayaan secara komprehensif.

Aspek yang diamati meliputi pola pemukiman, pola interaksi sosial, bentuk kegiatan kolektif, dan struktur sosial yang terbentuk. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan teknik analisis data interaktif dari (Miles, Huberman, dan Saldaña 2014), meliputi: reduksi data berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian; penyajian data secara deskriptif; klasifikasi dan reduksi data; dan penarikan kesimpulan. Uji kesahihan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber data (Yin 1994; Hancock dkk. 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dinamika Penghayat Sapta Darma di Sukoreno: Berjuang dalam Keterbatasan**

Sistem Kepercayaan Sapta Darma disebarkan oleh Hardjosapoetro yang diyakini mendapat wahyu secara bertahap mulai 27 Desember 1952 di Pare, Kediri, Jawa Timur. Wahyu tersebut dipercaya tertanam dalam batinnya melalui pancaran tulisan yang disebut *Sastra Jendra Hayuningrat* (Mawaza dan Manese 2020). Berdasarkan wahyu yang diperoleh kemudian Hardjosapoetro berganti nama dan bergelar Panuntun Agung Sri Gutama. Ajaran dari Kepercayaan ini terangkum dalam kitab yang disebut "*Wewarah Pitu*" yang berisikan wahyu/bisikan batiniah yang menjadi pedoman hidup.

Sedangkan *sesanti* adalah ajaran yang bermakna kewajiban untuk selalu membantu pada sesama manusia. Ajaran yang dikenal dari kepercayaan ini adalah *budi yang luhur*. (Hantoro dan Nurcahyo 2014).

Ajaran Sapta Darma berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah Indonesia. Laporan dari organisasi penghayat Kepercayaan Persatuan Warga Sapta Darma (Persada) pada tahun 2017 mengklaim ajarannya telah menyebar ke 16 provinsi dengan jumlah penganutnya diperkirakan mencapai lima juta orang. Data Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Adat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebut penghayat Kepercayaan Sapta Darma menjadi jumlah terbesar dari 12,5 juta seluruh penghayat Kepercayaan di Indonesia (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2023). Saat ini ada 1.750 sanggar yang merupakan rumah ibadah kolektif mereka. Meskipun demikian, hanya 450.000 orang yang telah resmi identitas penghayat Kepercayaan Sapta Darma (Guntur 2023). Jumlah penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Jawa Timur, sebagai basis penyebarluasan, diperkirakan sudah mencapai sekitar 75.000 orang.

Di Sukoreno Jember, Kepercayaan Sapta Darma merupakan entitas baru dan penganutnya merupakan kelompok minoritas. Masuknya ajaran ini ke wilayah Jember dibawa oleh warga asli Jember yang belajar ilmu Kejawen di Kediri pada tahun 1967-1970. Persebaran ajaran ini di Jember mengalami dinamika akibat penerimaan dan sekaligus penolakan dari masyarakat setempat sehingga perkembangannya tidak terlalu pesat sebagaimana penyebaran agama-agama. Jumlah penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Desa Sukoreno saat ini 50 orang.

Minimnya pengikut ini disebabkan oleh sulitnya penerimaan masyarakat setempat terhadap keyakinan baru tersebut. Hal ini terjadi karena pada tahun 1980-an mayoritas masyarakat setempat sudah memeluk agama Hindu, Buddha, dan Islam. Keberadaan ajaran Sapta Darma ini dianggap aliran sesat bahkan dituduh bagian dari partai terlarang oleh masyarakat setempat menurut pemaparan Tokoh Hindu, sebagai berikut:

*“...Bukannya kami tidak menerima... pemerintah zaman dulu sudah memprediksi penyebarluasan ajaran-ajaran sesat bisa merusak moral bangsa... Kelompok penghayat, salah satunya Sapta Darma ini, kan waktu tahun-tahun tersebut dicurigai sebagai antek-antek komunis. Jadi ya wajar saja ketika masa buyut saya dulu sudah melarang warga sini menganut ajaran-ajaran sesat itu...”* (A, tokoh agama Hindu Desa Sukoreno, wawancara Maret 2024).

Pernyataan tokoh umat Hindu tersebut menunjukkan bahwa stigma negatif terhadap kelompok penghayat Kepercayaan tidak terlepas dari sejarah kelim pertautan politik-agama tahun 1960-an (Bagir, Jimmy, dan Sormin 2022). Peristiwa tersebut telah menurunkan sikap kemanusiaan antargolongan yang menyebabkan saling mencurigai terhadap kelompok agama atau entitas budaya. Permasalahan tersebut meninggalkan jejak praktik diskriminasi dan intoleransi, termasuk di Desa Sukoreno. Selain dari faktor sejarah, stigmatisasi dan eksklusi sosial terhadap warga penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Desa Sukoreno juga disebabkan oleh penolakan masyarakat atas ambiguitas dan dualisme agama yang dianut mereka.

Ambiguitas identitas yang dimaksud di sini ialah, mayoritas penghayat Kepercayaan yang berada di wilayah Sukoreno, Jember memiliki identitas pada KTP maupun KK sebagai pemeluk salah satu dari 6 agama yang dilayani negara (“agama resmi”). Tentunya hal ini mengundang polemik antarumat beragama, khususnya kelompok agama mayoritas. Sebagian besar umat beragama dan tokoh agama setempat menyatakan keberatan atas ambiguitas identitas agama tersebut. Ambiguitas identitas agama tersebut dianggap sebagai bentuk penodaan agama dan tidak menghargai terhadap kelompok umat agama mayoritas di wilayah setempat. Tabel 1 berisi data sebagian masyarakat di Sukoreno yang memiliki identitas agama di KTP-nya namun juga menjadi penghayat Kepercayaan.

**Tabel 1.** Data Penghayat Kepercayaan dan Identitas Agama di KTP Tahun 2022

No	Nama*	Keyakinan Yang Dianut	Identitas di KTP
1	R M	Sapta Darma	Protestan
2	B. A. Pmbd	Sapta Darma	Katolik
3	Bd K.	Sapta Darma	Islam
4	Anjn Prtw	Sapta Darma	Islam
5	B. D. C.	Sapta Darma	Islam
6	Srt	Sapta Darma	Islam
7	P A	Sapta Darma	Hindu
8	Hd S.	Sapta Darma	Hindu
9	A N H	Kejawen	Hindu
10	Mtkn	Kejawen	Katolik

\*Catatan: Nama disamakan sesuai dengan inisial warga penghayat  
Sumber: (Arsip Penghayat Sapta Darma 2024)

Informan kunci menyatakan bahwa ada 50 anggota warga penghayat kepercayaan (Sapta Darma dan Kepercayaan lain) di Desa Sukoreno dimana sebagian besar identitas KTP-nya masih sebagai pemeluk agama. Hal ini bukanlah tanpa sebab, identitas agama yang tercantum pada kolom KTP warga penghayat Kepercayaan merupakan suatu bentuk sikap agensi untuk ‘mempertahankan hak sosial’ bermasyarakat di wilayah plural (Hasanah 2024). Tindakan melakukan dualisme identitas agama merupakan salah satu strategi kelompok minoritas (dalam hal ini penghayat Kepercayaan) beradaptasi dengan budaya maupun agama pada wilayah setempat. Pada sisi lain, legalitas identitas penghayat Kepercayaan di Indonesia relatif masih baru, yakni sejak terbitnya putusan MK atas perkara gugatan Nomor 97/PUU-XIV/2016. Putusan MK tersebut kemudian menjadi dasar hukum bagi pemerintah Indonesia merekognisi entitas penghayat Kepercayaan.

Resistensi yang dilakukan oleh kelompok penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Desa Pancasila, Sukoreno sangatlah lemah. Selain jumlah penghayat Kepercayaan termasuk dalam kelompok minoritas, di lain sisi tekanan sosial dari kelompok agama mayoritas sangat besar. Dalam konteks ini, warga penghayat Kepercayaan Sapta Darma mulai dari terbitnya putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 hingga sekarang masih mengalami kesulitan dalam melakukan konversi identitas agama. Hasil penelitian oleh Hasanah (2024) menemukan bahwa di Kabupaten Jember sendiri masih menerapkan kebijakan pembatasan layanan perubahan/konversi identitas agama di KTP/KK bagi warga penghayat Kepercayaan. Pada tahun 2016-2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Jember hanya mengizinkan kantor Kecamatan untuk melayani 15 warga penghayat Kepercayaan yang ingin mengubah identitas agama di KTP/KK menjadi penganut Kepercayaan (Hasanah 2024). Hal inilah yang menyebabkan terbatasnya ruang eksistensi kelompok penghayat Kepercayaan.

Warga penghayat kepercayaan Sapta Darma Dalam, pada khususnya, menanggapi berbagai tekanan sosial maupun politik tersebut bersepakat untuk menegosiasi dengan diri sendiri, kelompok, maupun masyarakat lainnya dengan cara mengadopsi berbagai norma sosial, agama, maupun politik yang berlaku di masyarakat. Implikasi dari tindakan tersebut maka penghayat Kepercayaan Sapta Darma perlahan diterima oleh kelompok masyarakat beragama kendati kelompok subaltern ini masih menjadi sasaran tindak diskriminasi. Konteks diskriminasi maupun *hidden conflict* antara agama dengan Kepercayaan masih berlangsung akibat belenggu hegemoni kelompok dominan, di samping kurangnya ketegasan regulasi dan pengawasan dari pemerintah daerah/pusat.

## Belunggu Hegemoni: Relasi Masyarakat Muslim dan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma

Interaksi intensif antara berbagai kelompok umat beragama dan kelompok penghayat Kepercayaan di Sukoreno, Jember merupakan gambaran dari realitas kehidupan sosial di tengah pluralitas beragama di Indonesia. Konsekuensi atas berbagai bentuk interaksi dengan latar religi yang berbeda berpotensi jadi pemicu timbulnya konflik kepentingan atau penguatan identitas dari suatu kelompok terhadap kelompok lain (Jubba dkk. 2019). Keberhasilan kelompok agama menguatkan identitasnya melalui dukungan sosial berpotensi pada perebutan kekuasaan maupun kekuatan untuk mengatur, menginterupsi, maupun mengintimidasi ajaran kelompok lain yang “dianggap tidak sesuai” dengan ajaran kelompoknya (Latif 2012). Dalam sejumlah dimensi kehidupan sosial, kelompok mayoritas seringkali mengabaikan kepentingan kelompok minoritas. Sebagaimana pada masyarakat plural Desa Sukoreno, relasi antara kelompok mayoritas dan minoritas hampir selalu diasosiasikan dengan sumber konflik karena prasangka yang terbentuk di antara masing-masing kelompok.

Beberapa peneliti menyebut bahwa identitas agama merupakan sumber dari sebagian besar konflik antara kelompok umat agama mayoritas dan minoritas (Giay 1995; Kholiludin dkk. 2015; Ansor 2019; Hasanah 2024). Identitas keagamaan dapat memengaruhi persepsi dan perubahan perilaku atas interaksi sosial yang terjalin (Migheli 2016). Perubahan perilaku ini tampak pada temuan Eisenberg dkk. yang menyebut bahwa ketegangan dan konflik antara umat Islam dan Kristen di Indonesia menyebabkan kelompok muslim semakin meningkatkan kepatuhan mereka terhadap tradisi keagamaannya (Eisenberg dkk. 2009). Hal itu dilakukan oleh kelompok muslim untuk menarik garis batas secara jelas di antara mereka sehingga dapat menjadi pembeda atas identitas muslim dengan identitas umat agama lain. Identifikasi ini mereka lakukan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap identitas pihak lain serta meyakinkan kebenaran ajaran mereka dibanding agama lain (Eisenberg dkk. 2009).

Kasus di atas selaras dengan fenomena relasi sosial yang terjadi antara kelompok umat Islam dan warga penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Desa Sukoreno. Pada relasi antara dua entitas religi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara mayoritas dan minoritas dalam ketidaksetaraan. Akibatnya dari kondisi tersebut maka ketika kelompok mayoritas (dalam hal ini umat Islam) membangun konstruksi sosial mereka melalui praktik, perayaan, dan nilai-nilai keagamaan yang dianggap paling benar, normatif, dan dilembagakan (Hakim 2023). Praktik hegemoni di Desa Sukoreno ini terdiri atas berbagai aspek, yakni aspek sosial, politik, maupun budaya. Sikap hegemoni di berbagai lini kehidupan mempengaruhi sikap maupun perilaku kelompok umat agama selain muslim dalam memposisikan kelompok penghayat Kepercayaan.


Hegemoni sosial yang dilakukan oleh umat Islam terhadap warga penghayat Kepercayaan Sapta Darma yang paling terlihat adalah praktik pengeksklusian sosial-keagamaan. Pengeksklusian sosial-keagamaan terjadi, misalnya, pada saat terdapat kegiatan ritual budaya maupun agama di wilayah Desa Sukoreno seringkali keberadaan penghayat Kepercayaan Sapta Darma tidak dilibatkan dan diposisikan sebagai ‘orang luar’ oleh komunitas agama. Artinya, seluruh masyarakat dari elemen umat beragama sepakat untuk tidak melibatkan penghayat Kepercayaan dalam berbagai agenda sosial keagamaan dan penentuan kesepakatan dalam penyusunan konsensus dan kebijakan-kebijakan umum. Hal tersebut berdasar pernyataan salah satu tokoh umat Islam di Desa Sukoreno yang juga aparatur pemerintah daerah sebagai berikut:

*Secara administratif kita sudah menerima keberadaan kelompok penghayat Kepercayaan, tetapi bukan berarti umat kami dan masyarakat beragama di desa ini menerima laku ritual maupun ajaran mereka. Jadi untuk menghindari berbagai konflik antarumat beragama, kami mengambil keputusan bersama untuk tidak terlalu melibatkan warga penghayat Kepercayaan. .... Bukan persoalan apa-apa sih, hanya saja, kami tidak mau agenda budaya maupun agenda agama seperti grebek suro, maulid, takbir keliling yang dilakukan oleh umat Islam, ataupun acara pawai ogoh-*

ogoh yang dilakukan oleh umat Hindu itu rusak karena kelompok ini. Sejak dulu kami selalu mengantisipasi. (B, tokoh umat Islam Desa Sukoreno, wawancara 2024).

Informasi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan ideologi kelompok dominan berkontribusi dalam memprovokasi kelompok agama lain. Sikap tidak melibatkan kelompok penghayat Kepercayaan ke dalam berbagai kegiatan sosial menunjukkan betapa kuatnya hegemoni kelompok dominan dalam ‘mengintimidasi’ kelompok subordinat yang dianggap ‘berbahaya’ bagi keberlangsungan kelompoknya (Woolcock 1985; Hakim 2023). Sehingga dalam lingkaran sosial masyarakat Desa Sukoreno itu umat agama-agama berada dalam lingkup struktur di bawah kuasa agama dominan, sedangkan kelompok penghayat Kepercayaan berada di luar dari struktur tersebut. Hal tersebut dapat diilustrasikan seperti gambar 1.

**Gambar 1.** Relasi antara agama “resmi” dan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma



Hubungan mayoritas-minoritas, dalam konteks politik, juga tampak pada kurangnya respons pemerintah Desa Sukoreno terhadap kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh penghayat Kepercayaan Sapta Dharma. Ketua Persada setempat menyatakan bahwa pihak pemerintah desa tidak memiliki alokasi anggaran untuk membantu berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok penghayat Kepercayaan. Oleh sebab itu, ketua penghayat Kepercayaan melaporkan kondisi tersebut kepada ketua forum Silaturahmi Lintas Agama dan Elemen Masyarakat (SILA EMAS) dan FKUB Jember sekaligus meminta dukungan dana untuk acara tersebut. FKUB Jember memberi rekomendasi kepada pemerintah desa untuk mendukung acara keagamaan maupun acara sosial yang dilakukan oleh semua elemen, baik kelompok umat agama dan kelompok penghayat Kepercayaan. Pemerintah desa kemudian memberi izin dan dukungan kepada penghayat Kepercayaan Sapta Darma melaksanakan kegiatan sosial.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Sapta Darma tidak hanya datang dari pemerintah desa, tetapi juga dari umat dan tokoh agama di Desa Sukoreno. Bagi mereka, entitas penghayat Kepercayaan Sapta Darma dinilai sebagai kelompok minoritas yang tidak memiliki hak yang sama dengan kelompok mayoritas (umat agama). Tantangan dan hambatan juga sering dialami dalam kegiatan peribadatan “selamatan” yang rutin mereka selenggarakan di setiap hari Jum’at Legi ataupun Jum’at Kliwon. Kegiatan peribadatan yang dilakukan secara terbuka dan dirayakan penghayat Kepercayaan dianggap sebagai ancaman keimanan bagi masyarakat. Salah satu tokoh umat Katolik Desa Sukoreno menyatakan:

“... Bukan suatu penolakan, namun lebih tepatnya kami hanya membatasi. Hal ini kami lakukan karena kegiatan yang dilakukan oleh warga penghayat Kepercayaan ini kan dapat berdampak buruk bagi masyarakat, terutama anak-anak kecil ataupun anak muda. Ajaran yang mereka lakukan itu sangat jauh dari ajaran kitab kami, apabila kami menyetujui untuk membebaskan ajaran-ajaran tersebut, ya kami takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan...” (C, tokoh umat Katholik Desa Sukoreno, wawancara 2024).

Pemerintah Desa Sukoreno dan masyarakat setempat sepakat untuk membatasi sebagian kegiatan-kegiatan warga kepercayaan untuk mengatasi kekhawatiran terhadap

penyebaran ajaran Kepercayaan. Pembatasan yang dimaksud yakni himbauan untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat persuasif atau ajakan terhadap masyarakat pemeluk agama di wilayah Sukoreno. Himbauan-himbauan tersebut muncul dalam konsensus bersama berbagai pihak terkait acara budaya dan keagamaan. Norma dari konsensus bersama tersebut dalam konsep hegemoni Gramsci merupakan salah satu upaya kelompok dominan untuk menciptakan suatu konsensus terhadap kelompok lain yang dianggap berbeda atau lebih lemah.

Kelompok mayoritas memimpin kendali atas struktur, putusan-putusan norma, maupun budaya masyarakat setempat. Penghayat Kepercayaan sebagai kelompok minoritas hanya bisa mengikuti dan menerima usulan yang diajukan kelompok dominan meskipun tidak sesuai keinginan. Kegiatan-kegiatan penghayat Kepercayaan yang dirasa mengancam eksistensi kelompok beragama dibatasi dan diberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran konsensus. Dalam situasi demikian, konsensus tersebut cukup efektif dalam menekan konflik sekaligus menekan perkembangan penghayat Kepercayaan di Sukoreno.

Keberadaan norma bersama ini memberikan batasan-batasan secara moril terhadap kelompok-kelompok agama dan penghayat Kepercayaan. Kelompok umat beragama tidak pernah mengganggu kegiatan ritual penghayat Kepercayaan selagi kegiatan tersebut tidak dilakukan secara terbuka dan tidak mengganggu aktivitas sosial masyarakat. Kelompok penghayat Kepercayaan pun, berdasarkan norma tersebut, bisa bersanding dengan masyarakat tanpa merasa takut adanya diskriminasi dan persekusi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penggunaan norma merupakan konsensus yang dilakukan kelompok umat beragama terhadap penghayat Kepercayaan. Lebih lanjut, tatanan hegemoni dalam konteks ini, menurut Gramsci, tidak perlu masuk dalam institusi, karena pada dasarnya ia tercipta melalui persetujuan, bukan pemaksaan (Woolcock 1985; Gramsci 2012). Hegemoni beragama tidak terlepas dari politisasi agama, dimana penguasaan basis masa ataupun aspek kultural beragama senantiasa berpusat pada kelompok agama mayoritas (Gentile 2020). Dalam hal ini berarti penaklukan suatu kelompok tidak harus menggunakan senjata, tetapi cukup dengan mempengaruhi kelompok tersebut melalui basis kultural maupun kesakralan keagamaan atau ideologi tertentu.

### **Kebebasan dalam Keterpaksaan: Dilema Ekspresi ‘Beragama’ Penghayat Kepercayaan**

Keberadaan norma kultural dan agama seringkali bersinggungan dengan konsep KBB pada kelompok rentan dan minoritas (Kholiludin dkk. 2015; Hasanah 2024). Hal tersebut menemukan korelasinya dengan kondisi penghayat Kepercayaan Sapta Darma, sebagai kelompok minoritas di Sukoreno, yang juga sering terpinggirkan dalam kehidupan sosial keagamaan. Di sini, warga penghayat Kepercayaan mengikuti berbagai kegiatan keagamaan agama lain meskipun bertentangan dengan ajaran Kepercayaan yang diyakininya. Sebagian besar warga penghayat Kepercayaan masih ‘diwajibkan’ mengikuti ritual keagamaan atau kajian keagamaan sesuai identitas KTP-nya. Warga Sapta Dharma terpaksa melakukan hal tersebut demi menjaga nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama.

Tindakan ‘keterpaksaan’ (*minority consent*) ini terjadi karena ambiguitas identitas keyakinan warga penghayat Kepercayaan itu. Dualitas identitas warga penghayat Kepercayaan memaksanya bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan oleh kelompok umat beragama seperti di identitas KTP-nya. Kendati warga penghayat Kepercayaan sudah diberikan hak dan jaminan hukum oleh pemerintah, tokoh agama dan masyarakat setempat, namun mereka harus tetap mengikuti norma agama dan budaya yang dilakukan oleh masyarakat yang memeluk agama mayoritas.

Dampak dari politisasi agama terhadap kelompok minoritas, sebagaimana penghayat Kepercayaan di Desa Sukoreno, memunculkan berbagai penolakan aktivitas

sosial maupun peribadatan yang diajukan oleh perwakilan tokoh agama yang ada pada wilayah setempat, sebagaimana dalam tabel 2.

**Tabel 2.** Bentuk Penolakan dan Negosiasi Penangguhan Sanksi pada Kelompok Penghayat Kepercayaan Sapta Darma

No	Agama	Usul Penolakan	Sanksi yang Ditangguhkan
1	Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyebarluaskan ajaran Kepercayaan kepada masyarakat yang telah beragama, walaupun secara pasif</li> <li>• Tidak menyelenggarakan kajian umum (ibadah) yang berpotensi mengganggu warga sekitar</li> <li>• Tidak melakukan kegiatan sosial demi kepentingan kelompok, apalagi untuk menarik simpati umat agama</li> <li>• Tidak membangun rumah ibadah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Denda dengan uang yang disepakati oleh beberapa pihak dan pemerintah desa</li> <li>• Pengeksklusian sosial</li> <li>• Dikeluarkan dari desa (jika pelanggaran berat, khusus kepada orang yang memprovokatori konflik terhadap kelompok lain)</li> </ul>
2	Hindu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyebarluaskan keyakinan kepada umat Hindu (karena mayoritas penghayat Kepercayaan memiliki identitas agama Hindu di KTP)</li> <li>• Tidak melaksanakan ibadah, jika memungkinkan, bersamaan waktunya dengan ibadah agama lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanksi sosial dan agama sesuai ajaran Hindu maupun penghayat</li> <li>• Denda uang yang disepakati oleh berbagai pihak (apabila mengganggu fasilitas umum)</li> </ul>
3	Katolik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak perlu membangun rumah ibadah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanksi sosial dan sanksi hukum yang berlaku</li> </ul>
4	Protestan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ikut campur dengan urusan agama lain</li> <li>• Tidak boleh terlalu menonjolkan diri dalam masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengeksklusian sosial</li> </ul>

Sumber: (Pengolahan Data Pribadi 2024)

Dampak dari ambiguitas identitas penghayat Kepercayaan ini juga melahirkan beragam pendisiplinan terhadap kelompok penghayat Kepercayaan di Desa Sukoreno ini. Bentuk-bentuk pendisiplinan (norma kultural) yang dikonstruksi kelompok dominan untuk kelompok penghayat Kepercayaan terkait tiga hal berikut.

*Pertama*, pembatasan pelaksanaan peribadatan. Warga penghayat Kepercayaan Sapta Dharma yang telah memiliki sanggar tidak bisa terus-menerus mengadakan peribadatan di tempat tersebut. Penghayat Kepercayaan hanya diperkenankan menggunakan tempat ibadah sekali dalam seminggu. Warga Sapta Darma menyebut, pembatasan ini diundangkan oleh pemerintah desa setempat sebagai respon atas komplain dari umat agama-agama yang merasa keberatan dengan adanya peribadatan Kepercayaan. Warga setempat tidak sepenuhnya menerima kehadiran warga penghayat Kepercayaan Sapta Dharma, meskipun kedatangan mereka di Desa Sukoreno sejak tahun 1960-an (Hasanah, Widiyanto, dan Purwasih 2021b). Keberadaan warga penghayat ini bagi masyarakat dan pemerintah desa setempat dianggap tidak sesuai dengan norma budaya-teologi masyarakat setempat. Permasalahan ini menyebabkan warga penghayat Kepercayaan hanya diperkenankan melaksanakan peribadatan secara kolektif di sanggar setiap Kamis malam Jumat, selebihnya mereka dianjurkan untuk beribadah di rumah masing-masing atau ditempat tokoh penghayat Kepercayaan. Respon istri dari tokoh penghayat Kepercayaan di Umbulsari terhadap pembatasan ini merasa konsensus yang dibuat cenderung mengeksklusi warga penghayat Kepercayaan di ruang publik.

*Kedua*, pelarangan kajian rutinan yang bersifat menarik simpati warga. Peraturan ini dibuat pemerintah setempat, untuk (secara tidak langsung) membatasi penyebarluasan ajaran Kepercayaan. Fenomena ini merupakan refleksi kurangnya semangat inklusivitas di level *grassroot*. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh intervensi Kiai atau tokoh agama terhadap kegiatan penghayat Kepercayaan. Bahkan, beberapa kasus di tahun 2018, ada pelarangan pembangunan tempat ibadah Kepercayaan (sanggar) dengan alasan kurangnya persyaratan secara administratif (Nugroho 2020). Namun, akhirnya Sanggar Kerohanian Sapta Darma bisa berdiri dan diakui oleh pemerintah desa setempat tahun 2022. Meskipun demikian, sanggar tersebut belum merepresentasikan kebebasan berekspresi di ruang publik. Penghayat Kepercayaan terkadang masih kesulitan melaksanakan kajian di sanggar, karena dikhawatirkan pelaksanaan ritual kajian di Sanggar Kerohanian ini akan merusak keimanan umat agama lain.

*Ketiga*, pengawasan bakti sosial yang mengatasnamakan entitas Kepercayaan. Salah satu program penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Kecamatan Umbulsari adalah mengadakan bakti sosial dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Pelaksanaan bakti sosial ini juga harus ijin tertulis dari pemerintah desa ataupun lembaga daerah setempat. Tokoh penghayat Sapta Darma di Sukoreno menyatakan bahwa proses perijinan bakti sosial tidak mudah, bisa hingga dua minggu hingga satu bulan, karena proses perijinan tidak hanya dari kepala desa saja melainkan harus mendapatkan persetujuan dari Camat hingga Kapolsek. Setelah mendapatkan perizinan tersebut, warga penghayat Kepercayaan tidak serta bisa melakukan program sosialnya, namun mereka akan terus diawasi oleh perwakilan pemerintah desa, karang taruna, bahkan kepolisian setempat. Tokoh penghayat Kepercayaan menyatakan bahwa pemerintah desa dari awal ingin program bakti sosial tersebut tidak mengatasnamakan penghayat Kepercayaan Sapta Darma, melainkan atas nama pemerintah dan berdasar kemanusiaan semata.

Kebijakan untuk pendisiplinan tersebut menunjukkan kewaspadaan dan pengendalian pemerintah terhadap perkembangan penghayat Kepercayaan Sapta Darma dengan dalih penyalarsan. Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana yang dikonsepsikan dalam deklarasi HAM secara global maupun nasional belum sepenuhnya terwujud. Kondisi demikian dipengaruhi oleh hegemoni kelompok dominan terhadap kelompok subordinat yang menyebabkan kedua belah pihak memilih jalan melalui pendisiplinan dan penguasaan terhadap kelompok minoritas. Norma kesepakatan yang dibentuk secara tidak langsung merepresentasikan politisasi oleh kelompok agama mayoritas (Samsul Maarif 2017) sekaligus merepresentasikan bentuk penerimaan (rekognisi) terhadap kelompok minoritas, meski “setengah hati”.

## PENUTUP

Relasi sosial antara warga Muslim dan warga penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Desa Sukoreno menunjukkan adanya praktik hegemoni. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran kebebasan beragama. Ketimpangan relasi antara warga muslim dan penghayat Kepercayaan Sapta Darma karena hubungan mayoritas-minoritas yang mempengaruhi pola interaksi, struktur sosial keagamaan, dan pengambilan kebijakan di level desa. Meskipun terdapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di level desa namun belum mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam beragama dan berkeyakinan.

Relasi hegemonik tersebut terlembagakan dalam praktik sosial budaya. Penghayat Sapta Darma sebagai kelompok minoritas seringkali secara terpaksa (*minority consent*) mengikuti tradisi keagamaan dan mematuhi kebijakan yang memihak kelompok mayoritas, demi menjaga kerukunan. Sebaliknya, penghayat Kepercayaan Sapta Darma seringkali mengalami pembatasan karena kegiatannya dianggap bertentangan dengan nilai umum dan berpotensi mengganggu ketertiban sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hegemoni warga muslim terhadap penghayat Kepercayaan Sapta Darma menciptakan ketimpangan relasi dan kebebasan beragama.

Hegemoni tidak hanya dioperasikan melalui relasi, ruang, dan struktur sosial, tetapi juga lewat konstruksi nilai-nilai sosial-budaya untuk mengendalikan dan membatasi kebebasan beragama-berkeyakinan.

Keterbatasan penelitian ini belum memetakan aktor dan kepentingannya dalam tata kelola keragaman agama di Sukoreno. Penelitian selanjutnya perlu melihat aktor (level meso hingga makro) yang mempengaruhi kebijakan tata kelola dan pengaruhnya terhadap dinamika KBB di Sukoreno. Peninjauan terhadap kebijakan lokal dan praktiknya dalam mengelola keragaman agama perlu diteliti lebih jauh apakah sudah sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara gugatan Nomor 97/PUU-XIV/2016.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Depict Pristine, dan Ade Fitri Amalia. 2022. "Toleransi Beragama dalam Praktek Sosial Masyarakat: Studi Kasus Hubungan Mayoritas dan Minoritas Agama di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember." *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 3(1):52–60.
- Ansor, Muhammad. 2019. "Agensi Perempuan Kristen dalam Ruang Publik Islam Aceh." Disertasi Doctor, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.
- Anwar, Khoirul. 2021. "Pancasila Village, Multicultural Education and Moderation of Diversity in Indonesia." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 4(2):221–34.
- Arroisi, Jarman, Syamsul Badi, Martin Putra Perdana, dan Ahmad Tauhid Mafaza. 2021. "Problematika Aliran Kepercayaan dan Kebatinan sebagai Agama Asli Indonesia." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 6(2):138–55.
- Bagir, Zainal Abidin, Jimmy, dan Sormin. 2022. *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama - Suatu Tinjauan Kritis*. First publhed. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Bates, Thomas R. 1975. "Gramsci and the Theory of Hegemony." *Journal of the History of Ideas* 36(2):351–66.
- Burhanuddin, Nunu, Dodi Pasilaputra, dan Hardi Putra Wirman. t.t. "Pluralism and Religious Conflict."
- Cholil, Suhadi. 2013. "Freedom of Religion or Belief in Indonesia: The Challenges of Muslim Exceptionalism." *Problematika Sosial di Indonesia* 121.
- Colbran, Nicola. 2010. "Realities and challenges in realising freedom of religion or belief in Indonesia." *The International Journal of Human Rights* 14(5):678–704.
- Eisenberg, Nancy, Julie Sallquist, Doran C. French, Urip Purwono, Telie Ari Suryanti, dan Sri Pidada. 2009. "The Relations of Majority-Minority Group Status and Having an Other-Religion Friend to Indonesian Youths' Socioemotional Functioning." *Developmental Psychology* 45(1):248–59. <https://doi.org/10.1037/a0014028>.
- Forlenza, Rosario. 2021. "Antonio Gramsci on Religion." *Journal of Classical Sociology* 21(1):38–60. <https://doi.org/10.1177/1468795X19865119>.
- Gentile, Emilio. 2020. *Politics as Religion*. Princeton University Press.
- Giay, Benny. 1995. *Zakheus Pakage and His Communities: Indigenous Religious Discourse, Socio-Political Resistance, and Ethnohistory of the Me of Irian Jaya*. 1 ed. Amsterdam: VU University Press.
- Gramsci, Antonio. 1987. *Selections from Prison Notebooks*. 1 ed. New York: NY: International.
- Gramsci, Antonio. 1991. *Selections from Cultural Writings*. 1 ed. Cambridge: MA: Harvard University Press.
- Gramsci, Antonio. 2012. "History of the Subaltern Classes; The Concept of Ideology; Cultural Themes: Ideological Material." dalam *Media and Cultural Studies: Keywords*, disunting oleh M. G. Durham dan D. M. Kellner. New York: John Wiley & Sons.
- Gramsci, Antonio. 2023. *Antonio Gramsci Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce*. BoD - Books on Demand.

- Guntur, Yovinus. 2023. "Tak Ada Lahan Pemakaman Khusus untuk Penghayat Kepercayaan." Diambil 5 Mei 2024 (<https://independen.id/read/data/1306/tak-ada-lahan-pemakaman-khusus-untuk-penghayat-kepercayaan/>).
- Hakim, Luqman Nul. 2023. "Islamism and the Politics of Hegemony." Hlm. 29–60 dalam *Islamism and the Quest for Hegemony in Indonesia, Contestations in Contemporary Southeast Asia*, disunting oleh L. N. Hakim. Singapore: Springer Nature.
- Hancock, Dawson R., Bob Algozzine, dan Jae Hoon Lim. 2021. *Doing Case Study Research: A Practical Guide for Beginning Researchers*. United States of America: Teachers College Press.
- Hantoro, Andriawan Bagus, dan Abraham Nurcahyo. 2014. "Studi Perkembangan Aliran Kebatinan Kerohanian Sapta Darma Di Kabupaten Magetan Tahun 1956-2011." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 4(02):54–73.
- Hasanah, Fitriatul. 2024. "Dinamika Pembentukan Agensi Puanhayati di Jember Dalam Merespons Diskriminasi: Intervensi Politik Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2016." Universitas Gadjah Mada.
- Hasanah, Fitriatul, Ahmad Arif Widiyanto, dan Joan Hesti Gita Purwasih. 2021b. "Dinamika Konflik Identitas Penghayat Sapta Darma Di Desa Sukoreno, Jember, Jawa Timur." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16(1):1–26. <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i1.2250>.
- Hefner, Robert W. 2013. "The study of religious freedom in Indonesia." *The Review of Faith & International Affairs* 11(2):18–27.
- Institute, Setara. 2024. "Setara Institute Catat 329 Pelanggaran KBB Sepanjang 2023." *Setara Institute*. Diambil 11 Juli 2024 (<https://setara-institute.org/setara-institute-catat-329-pelanggaran-kbb-sepanjang-2023/>).
- Jubba, Hasse, Mustaqim Pabbajah, Zainuddin H Prasodjo, dan Zuli Qodir. 2019. "The Future Relations between the Majority and Minority Religious Groups, Viewed from Indonesian Contemporary Perspective: A Case Study of the Coexistence of Muslims and the Towani Tolotang in Amparita, South Sulawesi." *International Journal of Islamic Thought* 16(1):13–23. <https://doi.org/10.24035/ijit.16.2019.002>.
- Junaidi, Mahbub. 2021. "Peran Penyuluh Agama Terhadap Kerukunan Antar Umat Beragama di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember." *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman* 12(1):28–49.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2023. "Kemendikbudristek Ajak Semua Pihak Rangkul Siswa Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa." *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi*. Diambil 5 Mei 2024 (<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/10/kemendikbudristek-ajak-semua-pihak-rangkul-siswa-penghayat-kepercayaan-terhadap-tuhan-yang-maha-esa>).
- Khanif, Al. 2010. "The Challenge to Implement Religious Freedom for Minority in Indonesia As A Multicultural State." *Journal of Indonesia Focus* 1(1).
- Khasbullah, Wiwik Setiyani. 2021. "Spiritualitas Dalam Sinkretisme Islam Dan Sapta Darma." *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 19(1):39–60.
- Khasna, Syarifa. 2021. "From Discrimination Towards The Justice Of Law (A Study Of Marriage Registration For Adherent Of Belief)." *Asian Journal of Law and Humanity* 1(1):107–14.
- Kholiludin, Tedi, Yayan M. Royani, Khoirul Anwar, Ceprudin, Nazar Nurdin, Munif Ibnu, M. Zainal Mawahib, dan Cahyono. 2015. *Jalan Sunyi Pewaris Tradisi: Diskriminasi Layanan Publik terhadap Penghayat Kepercayaan di Jawa tengah*. 1 ed. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press bekerja sama dengan Yayasan TIFA.
- Latif, Syarifuddin. 2012. "Meretas Hubungan Mayoritas-Minoritas Dalam Perspektif Nilai Bugis." *Al-Ulum* 12(1):97–116.
- Maarif, Samsul. 2017. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. 1 ed. Yogyakarta: CSCR (Center for Religious and Cross-cultural Studies).

- Maarif, Syamsul. 2017. "Meninjau Ulang Definisi Agama, Agama Dunia, dan Agama Leluhur." *Kebebasan, Toleransi Dan Terorisme: Riset Dan Kebijakan Agama Di Indonesia* 13–48.
- Marshall, Paul. 2018. "The ambiguities of religious freedom in Indonesia." *The Review of Faith & International Affairs* 16(1):85–96.
- Mawaza, Jayyidan Falakhi, dan Rohit Mahatir Manese. 2020a. "Pengikut Sapta Darma di Tengah Pluralitas Terbatas." *Palita: Journal of Social Religion Research* 5(1):49–64.
- Migheli, Matteo. 2016. "Minority Religious Groups and Life Satisfaction in India." *Australian Economic Review* 49(2):117–35. <https://doi.org/10.1111/1467-8462.12143>.
- Miles, Matthew B., A. M. Huberman, dan Johnny Saldaña. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third edition. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.
- Nalle, Victor Imanuel W. 2021a. "The politics of intolerant laws against adherents of indigenous beliefs or Aliran Kepercayaan in Indonesia." *Asian Journal of Law and Society* 8(3):558–76.
- Nalle, Victor Imanuel W. 2021b. "The politics of intolerant laws against adherents of indigenous beliefs or Aliran Kepercayaan in Indonesia." *Asian Journal of Law and Society* 8(3):558–76.
- Nugroho, Nugroho. 2020. "Kebijakan Dan Konflik Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia." *Jurnal Studi Agama* 4(2):1–17. <https://doi.org/10.19109/jsa.v4i2.7341>.
- Pepinsky, Thomas B. 2013. "Pluralism and political conflict in Indonesia." *Indonesia* (96):81–100.
- Reed, Jean-Pierre. 2013. "Theorist of Subaltern Subjectivity: Antonio Gramsci, Popular Beliefs, Political Passion, and Reciprocal Learning." *Critical Sociology* 39(4):561–91. <https://doi.org/10.1177/0896920512437391>.
- Rizaty, Monavia ayu. 2023. "Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 2022." *Dataindonesia.id*. Diambil 5 Mei 2024 (<https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>).
- Rohmawati, Hanung Sito. 2020. "Kerokhanian Sapta Darma dan Permasalahan Hak-Hak Sipil Penghayat di Indonesia." *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 6(1):67–81.
- Rosyidi, Achmad Kholif. 2019. "Peran Tokoh Agama Dalam Menjaga Multikulturalisme Agama Di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Setara Institute. 2023. "Laporan Setara Institute 2022: Jawa Timur Peringkat Pertama dengan Kasus Pelanggaran KBB Terbanyak." *PGI*. Diambil 5 Mei 2024 (<https://pgi.or.id/laporan-setara-institute-2022-jawa-timur-peringkat-pertama-dengan-kasus-pelanggaran-kbb-terbanyak/>).
- Shofa, A. M. A., M. Z. Alfaqi, M. M. Habibi, R. A. Mawarti, dan L. W. Pramesti. 2022. "The practice of tolerance in the Pancasila Village in East Java during the COVID-19 pandemic." Hlm. 76–81 dalam *Exploring New Horizons and Challenges for Social Studies in a New Normal*. Routledge.
- Shuhufi, Muhammad, Moch Andry W.W. Mamonto, Andika Prawira Buana, dan Fatmawati. 2022. "The Rights to Religious Freedom for Adherents Faith in Indonesia: Comparative Study of the Rights to Religious Freedom in Asia." *International Journal of Criminology and Sociology* 9:1273–84. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.146>.
- Taylor, Charles. 2009. *A Secular Age*. Harvard University Press.
- Torres, Carlos Alberto, dan Richard A. Young. 1992. *The Church, Society, and Hegemony: A Critical Sociology of Religion in Latin America*. 1 ed. California: Greenwood Publishing Group.
- Wahab, Abdul Jamil. 2020. "MEMBATASI TANPA MELANGGAR." *Harmoni* 19(2):429–38.

- Wahyuni, Dwi, Susilawati Susilawati, dan Marta Liza. 2022. "Dialog Antaragama: Mereduksi Prasangka dan Memperkuat Integrasi Sosial Masyarakat." *Wardah: Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan* 23(1):53–65.
- Widianto, Ahmad Arif, L. A. Perguna, Titis Thoriquttyas, dan Fitriatul Hasanah. 2021. "Reorganizing the Ummah: COVID-19 and social transformation in plural society." Hlm. 151–55 dalam *Community Empowerment through Research, Innovation and Open Access*. Routledge.
- Woolcock, Joseph A. 1985. "Politics, Ideology and Hegemony in Gramsci's Theory." *Social and Economic Studies* 34(3):199–210.
- Yin, Robert K. 1994. *Case Study Research: Design and Methods*. Second edition. London: CA: Sage.
- Yin, Robert K. 2003. *Case Study Research Design and Methods*. Vol. 5. Third Edition. London: SAGE Publications.
- Yin, Robert K. 2014. *Case Study Research: Design and Methods*. 4 ed. California: SAGE.
- Zainuri, Ahmad, Firda Maulidia, dan M. Kholis Amrullah. 2022. "Mengelola Nilai-Nilai Toleransi Dalam Kemajemukan Agama Di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 17(2):329–60.